



PUTUSAN

Nomor 30/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: TERDAKWA;
Tempat lahir	: Kaliasem;
Umur / tanggal lahir	: 46 tahun/11 Oktober 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kabupaten Buleleng;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan 21 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 21 Maret 2024;

9. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 11 April 2024;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan 10 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gede Harja Astawa, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Gede Harja & Associates yang beralamat kantor di Jalan Raya Seririt-Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2023 bertempat di Hotel Aditya, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saat anak korban magang di hotel Aditya setelah sampai di tempat magang dan menyapa Terdakwa kemudian anak korban berkata "Ijin pak saya ke resto" Terdakwa menjawab "Ikut je" anak korban kemudian menjawab "jangan jaga aja Pos Satpamnya" kemudian anak korban masuk ke ruang resto dan duduk sambil main HP selanjutnya Terdakwa datang ke ruang resto lalu langsung memijat bahu anak korban dengan kedua tangannya setelah itu meremas remas payudara dan meraba-raba paha anak korban sambil menempelkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke punggung anak korban dan berkata "Saya suka yang montok montok" setelah itu anak korban berdiri mau lari keluar namun Terdakwa memegang tangannya setelah itu anak korban berkata "Saya

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT DPS.



mau bersihin resto" lalu melepaskan pegangan tangan Terdakwa dan langsung pergi keluar ruangan selanjutnya Terdakwa mengikuti anak korban sampai diresto;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Anggun Fadillah merasa malu dengan teman-teman di sekolah dan orang tuanya serta mengalami Gangguan Stres Pasca trauma.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 272/Um/BII/2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Mei 2006 menyebutkan bahwa anak Korban Anggun Padillah lahir pada tanggal 12 April 2006 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Jiwa No. 2731/MENT/REG/2023 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa dari KSM Poli Jiwa RSUD Kabupaten Buleleng yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Atas nama Anggun Fadillah dengan hasil sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan klien mengalami Gangguan Stres Pasca trauma.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/PID.SUS/2024/PT DPS. tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 30/PID.SUS/2024/PT DPS dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/PID SUS/2024/PT DPS tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT DPS.



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja No.Reg.Perkara : 44/Eku.2/BLL/10/2023 tanggal 6 Februari 2024, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan Anak sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Baju Kemeja Warna Putih.
 - 1 (satu) potong Rok Warna Hitam.
 - 1 (satu) potong Celana Pendek Warna Coklat.
 - 1 (satu) potong BH warna Krem.
 - 1 (satu) potong Celana Dalam warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah DVR.

Dikembalikan kepada pihak Hotel Aditya melalui saksi;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 6 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT DPS.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Baju Kemeja Warna Putih.
 - 1 (satu) potong Rok Warna Hitam.
 - 1 (satu) potong Celana Pendek Warna Coklat.
 - 1 (satu) potong BH warna Krem.
 - 1 (satu) potong Celana Dalam warna Putih

Dikembalikan kepada anak korban;

- 1 (satu) buah DVR

Dikembalikan kepada Hotel Aditya, melalui saksi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor 118/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sgr. tanggal 6 Maret 2024 tersebut, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja masing-masing pada tanggal 14 Maret 2024 sebagaimana dalam Relaas

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Sgr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 20 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja sedangkan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 118/ Pid.Sus/2023/PN Sgr, untuk Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan upaya hukum Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN.Sgr tertanggal 6 Maret 2024;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT DPS.



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU.RI. No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik Indonesia no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo. Pasal 76 E UU. RI. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Hukum Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

ATAU :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka yang menjadi pokok keberatan dalam mengajukan banding ini adalah keberatan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terkait dengan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diuraikan dalam memori bandingnya pada hakekatnya adalah identik dengan apa yang telah disampaikan dalam nota pembelaannya (*pledoi*) dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula dipertimbangkan, maka memori banding tersebut harus pula ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat lainnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sgr, tanggal 6 Maret 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, dalam

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT DPS.



mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk dikesampingkan dan ditolak, untuk selanjutnya mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 6 Maret 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara sejak di penyidik sampai persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (2) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT DPS.



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sgr, tanggal 6 Maret 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H., dan Tito Suhud, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Nengah Utama, S.H.,M.H., dan Tito Suhud, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Sukarma, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Nengah Utama, S.H.,M.H.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Tito Suhud, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sukarma, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)